PETITUM LAW JOURNAL

PetitumLawJournal
Volume 4 Nomor 1, November 2026
E-ISSN: 3030-9409

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KUPANG KOTA)

Kevin Elthon Lasi[1*], Deddy R Ch Manafe[2], Sigit P Sonbait[3]

[1*]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kevinelthonlasi01@gmail.com*
[2]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dedy.manafe@staf.undana.ac.id*
[3]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: igisonbait@staf.undana.ac.id*
**) Corresponding Author*

Abstract: *This criminality research explores the factors that cause and how to overcome arisan fraud that occurs on social media in the jurisdiction of the Kupang City Police. Using empirical qualitative methods through interviews, observations, and document analysis, this study found that the crime was caused by a combination of internal factors (such as greed, a consumptive lifestyle based on sociogenesis, and naive trust in influencers) and external factors (such as weak regulations, lack of supervision from the* Financial Services Authority*, and vulnerabilities in social media). Law enforcement measures consist of preventive measures (public education through tribratanewsntt.com) and repressive measures (investigation of digital evidence, determination of suspect status, and submission to the court). Unfortunately, the effectiveness of these efforts is hampered by the use of fake identities, low digital literacy of victims, and the tendency of victims to prefer financial restitution over criminal justice. This study concludes the need for a comprehensive strategy: strengthening regulations, collaboration between institutions, and empowering the community through education about critical digital culture.*

Keywords: *Criminology; Social Gathering; Social Media.*

1. Pendahuluan

Internet pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1990-an, dengan akses yang sangat terbatas, sehingga hanya beberapa orang saja yang bisa memanfaatkannya. Berbeda dengan saat ini, internet telah berkembang menjadi suatu entitas yang mandiri, dengan slogan yang menggambarkan sebagai lingkungan tanpa batas dan bebas dari berbagai aturan. Oleh karena itu, wajar jika berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dapat memanfaatkan internet sesuai kebutuhan mereka.[1] Di era yang sangat bergantung pada internet ini, media sosial telah menjadi elemen penting yang harus dimiliki oleh setiap pengguna internet. Salah satu interaksi menarik yang populer di kalangan perempuan di Indonesia adalah kegiatan arisan. Ahmad Gozali mendeskripsikan arisan sebagai "sekumpulan orang yang secara rutin atau berkala menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan dengan jumlah yang sama, lalu diundi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan arisan tersebut".[2] Secara umum, arisan merupakan aktivitas mengumpulkan sejumlah uang selama periode tertentu yang telah disepakati sebelumnya, dan aktivitas ini bisa

[1] Don Rauf, *Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kehidupan Sehari-hari* (Jakarta: Grasindo, 2018), 47.
[2] Ahmad Gozali, *Arisan Sebagai Strategi Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 23.

diibaratkan seperti menabung, di mana setiap anggota wajib menyetorkan sejumlah uang sebagai syarat dasar dari kegiatan arisan. Jika ada kesepakatan di antara anggota untuk menyetor uang atau barang, maka dapat dikatakan telah terjadi perikatan di antara mereka, yang bisa diwujudkan dalam bentuk kesepakatan tertulis atau lisan.[3] Kesepakatan tersebut akan sah selama memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu:

a) Terdapat kesepakatan kehendak;
b) Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum;
c) Objek yang jelas; dan
d) Sebab yang sah.[4]

Oleh karena itu, objek dalam arisan haruslah sesuatu yang halal, tanpa melanggar norma kesusilaan, sosial, serta peraturan yang berlaku. Sehingga, perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus mematuhi asas pacta sunt servanda, yaitu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkontrak.[5] Arisan kini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia, yang sangat selaras dengan kebiasaan mereka untuk bersilaturahmi; bahkan ada orang yang mengikuti arisan bukan karena kebutuhan uang, melainkan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Meskipun sudah menjadi pengetahuan umum bahwa arisan tidak memberikan keuntungan seperti menabung di bank yang mendapatkan bunga, banyak orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berbisnis dan menawarkan produk mereka kepada anggota lainnya. Kini, arisan tidak hanya diminati oleh ibu rumah tangga, tetapi juga telah menjangkau berbagai kalangan seperti pegawai kantoran, mahasiswa, dan juga kalangan sosialita.[6] Arisan yang pada awalnya dilakukan secara langsung dengan kehadiran anggotanya di suatu tempat untuk berinteraksi, sekarang telah beralih seiring dengan kemajuan internet (media sosial). Dengan menggunakan aplikasi di Smartphone, anggota arisan dapat terhubung tanpa harus berkumpul di satu lokasi. Arisan jenis ini tidak jauh berbeda dari arisan konvensional, perbedaannya terletak pada cara penyetoran, pengundian, dan pengiriman hasil undian kepada yang berhak, semua dilakukan secara online sehingga lebih praktis. Ini mengeliminasi kebutuhan untuk keluar rumah agar arisan dapat berlangsung. Dengan kata lain, teknologi telah benar-benar mengubah dunia.[7] Fenomena pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk melakukan tindak kriminal sering kali terdengar, terutama di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali, beberapa individu yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dalam konteks arisan online sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kejahatan ini dapat terjadi karena masyarakat terpesona dengan iming-iming keuntungan yang berlipat ganda yang ditawarkan oleh pelaku. Saat ini, masyarakat sering kali diabaikan oleh janji keuntungan dan tidak memperhatikan risiko yang lebih besar, terutama karena tidak

[3] R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 14.
[4] Pasal 1320, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[5] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perjanjian Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 67.
[6] Siti Aisyah dan Indah Winarno, "Transformasi Arisan Konvensional ke Arisan Digital sebagai Media Interaksi Sosial di Era Digital," *Jurnal Komunikasi Universitas Mercu Buana* 11, no. 2 (2021): 112–123, https://journal.mercubuana.ac.id/index.php/komunika/article/view/16883.
[7] Dwi Ratnasari dan Anik Rosyidah, "Arisan sebagai Strategi Ekonomi Sosial Perempuan dalam Masyarakat Perkotaan," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 1 (2020): 87–102, https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/2266.

ada kesepakatan resmi yang dibuat sebelumnya. Hal ini membuat korban kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana.

Pada bulan Juni 2022, Yelin mulai mempromosikan arisan melalui berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, TikTok, dan Instagram. Ia mengajak banyak orang untuk bergabung dalam arisan yang dilakukan secara daring dengan janji keuntungan dapat mencapai Rp2 juta dalam waktu tiga bulan. Penawaran ini disampaikan dengan cara yang persuasif dan terencana, memanfaatkan fitur-fitur di media sosial seperti grup, pesan pribadi, serta unggahan yang menyajikan testimoni dari peserta sebelumnya. Para korban diarahkan untuk mentransfer uang ke rekening bank pelaku atau melakukan pembayaran tunai, sesuai dengan preferensi masing-masing peserta. Namun, setelah melunasi pembayaran, peserta tidak pernah menerima imbalan atau keuntungan seperti yang dijanjikan. Bahkan, komunikasi dengan pelaku menjadi sangat sulit, sehingga banyak korban akhirnya menyadari bahwa mereka telah ditipu. Pada 30 Oktober 2023, sejumlah korban melaporkan peristiwa ini kepada Kepolisian Resor Kupang Kota dengan dugaan penipuan dan penggelapan terkait aktivitas arisan online. Pihak kepolisian segera menanggapi laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, korban, serta mengumpulkan bukti digital seperti riwayat pesan, bukti transfer, dan promosi arisan di media sosial. Setelah proses penyelidikan berlangsung, pada 31 Oktober 2023 Yelin ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, polisi mencatat total kerugian yang ditanggung oleh para korban mencapai sekitar Rp200 juta. Kasus ini kemudian menarik perhatian publik karena menunjukkan bagaimana media sosial dapat disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan ekonomi secara terencana.[8]

Beberapa studi sebelumnya telah mengulas fenomena penipuan dalam arisan serta penipuan yang berlangsung secara online. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Apriliani Sacharina pada tahun 2015 yang menekankan tinjauan dari sudut pandang viktimologis mengenai kejahatan penipuan berjenis arisan di Kota Makassar. Penelitian ini menyoroti peran korban dalam insiden kejahatan, tetapi belum menganalisis alasan munculnya penipuan dari perspektif pelaku maupun ruang digital yang digunakan. Selain itu, Adhi Dharma Aryyaguna (2014) dalam kajiannya mengenai tinjauan kriminologis atas penipuan yang dilakukan secara online membahas fenomena penipuan daring secara umum di Sulawesi Selatan, namun tidak secara spesifik meneliti modus arisan sebagai bentuk kejahatan digital. Kedua kajian tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan diskursus kriminologi digital, namun ada batasan dalam konteks spesifik modus kejahatan arisan yang memanfaatkan media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menutupi kekurangan tersebut dengan menekankan analisis kriminologis terhadap faktor-faktor yang memicu pelaku dalam melakukan penipuan arisan lewat media sosial. Melalui pendekatan empiris yang dilakukan dengan wawancara terhadap pihak penegak hukum dan korban, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai karakteristik, pola, serta faktor kriminogen dari kejahatan ini.

[8] Roni A. Lamury, "Ternyata Ini Kasus yang Menjerat TikTokers Kota Kupang Yellin Haba, Ada 7 Laporan," *Victory News*, 1 November 2023, https://www.victorynews.id/kupang/33110707041/ternyata-ini-kasus-yang-menjerat-tiktokers-kota-kupang-yellin-haba-ada-7-laporan.

Berdasarkan insiden ini, fokus utama dari kajian ini adalah untuk menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan dengan modus arisan melalui platform media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana langkah-langkah penegakan hukum telah dilakukan dalam menangani kejahatan ini, baik melalui upaya pencegahan seperti sosialisasi dan pendidikan masyarakat, maupun tindakan represif seperti penyelidikan, penuntutan, dan proses hukum terhadap pelaku. Dengan mempelajari dua aspek penting ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat kebijakan dan strategi penegakan hukum dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan digital yang semakin kompleks di era sekarang.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang juga dikenal dengan sebutan penelitian sosiologis hukum atau penelitian lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan juga untuk melihat bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.[9] Fokus utama dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap kasus penipuan yang dilakukan melalui arisan di media sosial di area yurisdiksi Kepolisian Resor Kupang Kota. Dalam hal ini, pendekatan yang diambil bersifat deskriptif kualitatif untuk menceritakan situasi dan interaksi sosial yang terjadi antar pihak-pihak yang terlibat, baik itu lembaga maupun individu. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi langsung, serta melalui kajian pustaka dan dokumentasi. Para informan dalam kajian ini meliputi Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota, penyidik kepolisian, korban, serta para pelaku kejahatan. Tipe data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta data sekunder yang didapatkan dari dokumen kepolisian, sumber hukum, dan perangkat undang-undang yang berlaku.[10] Proses pengolahan data dilakukan melalui editing dan verifikasi untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data tersebut. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang hasilnya merupakan narasi berdasarkan informasi dari lapangan, sehingga dapat menguraikan secara mendalam tentang aspek kriminologis dari modus penipuan arisan melalui media sosial serta upaya penegakan hukum, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan.[11]

3. Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota

Berbeda dengan arisan yang diadakan secara tatap muka, arisan yang dilakukan secara online ini memanfaatkan teknologi digital seperti smartphone atau komputer serta akses internet. Munculnya arisan online ini dipicu oleh kemajuan dalam teknologi komunikasi, contohnya dengan hadirnya platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Dalam arisan online, tidak diperlukan pertemuan fisik antara pengelola dan anggota. Semua proses transaksi berlangsung di dunia maya.

[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), 12.
[10] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 68.
[11] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 84.

Ketidakhadiran pertemuan langsung antara pengelola dan peserta memunculkan risiko terjadinya kejahatan. Salah satu kejahatan yang sering kali terjadi terkait arisan online adalah penipuan. Selain diatur oleh UU ITE, penipuan yang terjadi secara online juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya Pasal 378 yang membahas penipuan secara umum. Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur tentang penipuan online secara khusus. Hukuman bagi kasus penipuan online bisa mencapai maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar, sesuai dengan ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Dalam kasus penipuan arisan online, pelaku pasti memiliki niat dan tujuan tertentu dalam tindakannya. Ini karena mereka terlebih dahulu membuat akun dan memikirkan cara untuk menarik banyak anggota, yang menunjukkan bahwa penipuan tersebut sudah direncanakan dengan matang sebelumnya. Kejahatan penipuan arisan online yang dilakukan melalui media sosial merupakan salah satu jenis kejahatan yang sedang marak, terutama di Kota Kupang. Penggunaan internet yang sangat luas memberikan peluang kepada individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Perbuatan ilegal terkait penipuan arisan online di media sosial tidak akan muncul tanpa adanya faktor-faktor yang memicu terjadinya kejahatan tersebut. Faktor utama yang menyebabkan penipuan arisan online adalah masyarakat yang mudah terpikat oleh tawaran keuntungan yang besar. Hal ini menjadi kesempatan bagi pelaku penipuan untuk memanfaatkan situasi. Bukti nyata dari fenomena ini adalah banyaknya laporan mengenai kasus penipuan arisan online yang terjadi di Kota Kupang selama dua tahun terakhir.[12] Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, teridentified beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penipuan dengan modus arisan melalui media sosial di area Hukum Polres Kupang Kota, yang dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

3.1. Faktor Internal

a. Menginginkan Keuntungan yang Lebih Banyak dan Cepat

Salah satu faktor yang membuat seseorang terjerumus dalam penipuan adalah hasrat untuk meraih keuntungan secara cepat dan mudah tanpa usaha. Dalam wawancara dengan seorang korban, ia menyatakan bahwa "saya terpengaruh oleh tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa memikirkan risiko yang ada". Dari pembahasan tersebut, penulis menggunakan teori sosiogenesis, yang menjelaskan bahwa keinginan korban untuk mendapatkan keuntungan cepat tanpa upaya adalah dampak dari pengaruh sosial dan budaya yang ada, termasuk tren arisan daring dan berbagai janji menarik yang disampaikan oleh pelaku di media sosial.[13]

[12] M. Adaninggar, Fregy Andhika Perkasa, dan Asmak Ul Hosnah, "Tanggung Jawab Hukum dan Konsekuensi Bagi Pelaku Penipuan dengan Modus Arisan melalui Platform Media Sosial," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (Januari 2024): 63–71, https://doi.org/10.572349/civilia.v3i1.1670.

[13] Ria Siskawati, korban penipuan arisan online, wawancara oleh penulis, 27 Maret 2025.

b. Pola Hidup

Pola hidup merujuk kepada cara seseorang menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk perilaku, cara berpikir, dan ungkapan. Pada dasarnya, pola hidup mencakup cara individu mengelola waktu dan sumber daya yang dimiliki, seperti energi, uang, pikiran, dan lainnya. Dalam wawancara, Bapak Frengki Wila, penyidik Satreskrim Polres Kupang Kota, mengungkapkan bahwa "pelaku cenderung menghabiskan uang dan ingin terlihat glamor di media sosial. Untuk mempertahankan gaya hidup tersebut, ia memanfaatkan uang dari peserta arisan dengan tanpa niat untuk mengembalikannya".[14] Berdasarkan pembahasan ini, penulis menganalisis bahwa pola hidup yang konsumtif dan keinginan untuk terlihat glamor di media sosial dapat dipahami melalui teori sosiogenesis dan teori subkultural delinkuensi. Teori sosiogenesis mengatakan bahwa perilaku menyimpang muncul akibat proses sosialisasi dalam lingkungan sosial yang membentuk cara pikir dan nilai individu. Dalam konteks ini, pelaku arisan daring dipengaruhi oleh budaya sosial yang menilai keberhasilan berdasarkan aspek material, popularitas, dan penampilan yang ditunjukkan di media sosial. Budaya konsumtif yang berkembang dalam masyarakat digital mendorong orang untuk tampil mewah sebagai simbol status sosial, meskipun harus mengorbankan moralitas. Ini sejalan dengan pernyataan penyidik yang menyebutkan bahwa pelaku menggunakan dana peserta arisan demi mempertahankan citra glamor di media sosial. Di samping itu, teori subkultural delinkuensi juga penting untuk menjelaskan perilaku pelaku. Teori ini menyatakan bahwa perilaku menyimpang muncul karena individu terlibat dalam kelompok atau komunitas dengan nilai-nilai yang menyimpang dari norma umum. Dalam hal ini, pelaku kemungkinan merupakan bagian dari subkultur digital, seperti komunitas influencer atau selebritas online, yang menekankan penampilan dan kemewahan sebagai ukuran keberhasilan. Dalam subkultur ini, tindakan manipulatif atau penyimpangan ekonomi kadang dianggap sebagai strategi yang dapat diterima jika dapat mendukung gaya hidup dan citra publik. Dengan begitu, pola hidup konsumtif yang melatarbelakangi tindakan pelaku merupakan bentuk penyimpangan yang dipengaruhi secara signifikan oleh proses sosial dan pembentukan nilai dalam subkultur tertentu.[15]

c. Kepercayaan Berlebihan dari Korban

Kepercayaan dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang sangat dijunjung tinggi dalam setiap aspek hidup. Komunitas yang hidup dengan tradisi tertentu akan melestarikan kepercayaan tersebut, menjadikannya sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan sesama. Secara umum, kepercayaan dapat diartikan sebagai harapan dan keyakinan seseorang terhadap orang lain terkait kejujuran atau kebaikannya. Kepercayaan adalah sikap atau sifat yang menerima atau menganggap sesuatu sebagai fakta yang diyakini dan terwujud dalam perilaku serta pengalaman yang mempengaruhi pola pikir seseorang. Kepercayaan merupakan sikap di mana kita mengedepankan suatu keyakinan yang dianggap benar dan terlibat dalam hal-hal yang dianggap baik dan benar oleh banyak orang. Hasil wawancara dengan korban menunjukkan, “Saya percaya karena pelaku memiliki nama atau pengaruh di media

[14] Frengki Wila, penyidik Satreskrim Polres Kupang Kota, wawancara oleh penulis, 25 Maret 2025.

[15] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 134.

sosial."[16] Berdasarkan analisis ini, penulis menemukan bahwa keyakinan berlebihan yang dimiliki korban terhadap pelaku arisan online dapat dijelaskan dengan menggunakan teori sosiogenesis. Teori ini menekankan bahwa perilaku individu merupakan hasil interaksi sosial dan budaya yang ada di sekelilingnya, termasuk nilai-nilai, simbol-simbol, dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam situasi ini, korban menunjukkan kepercayaannya bukan karena mengenal pelaku secara langsung, tetapi karena pelaku memiliki reputasi dan pengaruh di media sosial. Kepercayaan ini merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk dari budaya digital saat ini, di mana popularitas sering dipandang setara dengan kredibilitas. Budaya masyarakat yang cenderung mempercayai tokoh publik atau influencer tanpa melakukan pengecekan terhadap fakta juga menciptakan kesempatan terjadinya manipulasi dan penyalahgunaan kepercayaan. Dengan demikian, keyakinan berlebihan yang ditunjukkan oleh korban bukan hanya disebabkan oleh kelemahan individual, melainkan juga merupakan hasil dari pembentukan pandangan sosial yang dipengaruhi oleh struktur budaya modern, khususnya dalam konteks media digital.[17]

3.2. Faktor eksternal

a. Ketidakcukupan Aturan dan Pengawasan terhadap Arisan Online

Arisan online tidak berada di bawah pengawasan lembaga seperti OJK atau institusi keuangan lainnya. Dalam wawancara dengan Bapak Frengki Wila, seorang penyidik di Satreskrim Polres Kupang Kota, beliau menyatakan, "Tidak terdapat peraturan yang tegas atau pengawasan yang kuat terhadap arisan online yang membuat pelaku lebih leluasa dalam melakukan tindakannya. "[18] Dari analisis ini, penulis menganalisis bahwa ketidakcukupan regulasi dan pengawasan terhadap arisan online dapat dipahami melalui teori sosiogenesis, yang menunjukkan bahwa perilaku menyimpang dipengaruhi oleh faktor sosial dan lemahnya kontrol dari institusi. Ketika arisan online tidak diawasi oleh lembaga formal seperti OJK atau lembaga keuangan lainnya, individu memiliki kesempatan untuk bertindak melanggar hukum tanpa hambatan. Dalam konteks ini, tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya berasal dari keinginan pribadi, tetapi juga mendapat dorongan dari lingkungan sosial yang longgar serta kurangnya sistem pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, teori sosiogenesis berperan dalam menjelaskan bagaimana adanya kekosongan regulasi bisa mendukung terciptanya tindak delinkuensi.

b. Penyalahgunaan Media Sosial

Media sosial menyediakan platform promosi yang luas tanpa adanya mekanisme untuk memverifikasi kebenaran informasi, sehingga dapat membuat masyarakat mudah dipengaruhi. Dalam wawancara dengan Bapak Frengki Wila dari Satreskrim Polres Kupang Kota, beliau mengungkapkan, "Para pelaku memanfaatkan ketenaran mereka sebagai TikTokers untuk memperoleh kepercayaan dari publik".[19] Fenomena penipuan arisan yang terjadi melalui sosial media merupakan jenis kejahatan digital yang berkembang pesat di kalangan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang

[16] Ria Siskawati, korban penipuan arisan online, wawancara oleh penulis, 27 Maret 2025.
[17] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 138.
[18] Frengki Wila, penyidik Satreskrim Polres Kupang Kota, wawancara oleh penulis, 25 Maret 2025.
[19] *Ibid.*

keuangan dan teknologi yang masih terbatas. Berdasarkan hasil pengamatan, penipuan ini disebabkan oleh gabungan faktor dari dalam dan luar yang saling mendukung. Dari segi internal, masyarakat sering kali memiliki keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat tanpa memikirkan risiko yang ada. Gaya hidup konsumtif yang didorong oleh budaya media sosial turut membentuk perilaku yang tidak sesuai, baik dari sisi pemilik arisan maupun pelaku penipuan. Para penipu memanfaatkan kehidupan glamor untuk membangun citra yang meyakinkan, sementara korban cenderung mudah percaya karena daya tarik popularitas penipu di dunia maya. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan menyimpang tidak hanya muncul dari niat buruk individu, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial, sebagaimana dijelaskan dalam teori sosiogenesis dan teori subkultural delinkuensi. Kepercayaan yang berlebihan terhadap tokoh digital, yang sering kali tidak dikenal secara langsung oleh korban, menunjukkan adanya krisis dalam penilaian kritis di masyarakat digital yang menilai kredibilitas berdasarkan keberadaan mereka secara online saja. Dari segi eksternal, kurangnya regulasi dan pengawasan pada kegiatan arisan online memberikan peluang besar bagi pelaku untuk melakukan penipuan tanpa takut terhadap adanya kontrol yang jelas. Absenya hukum yang mengikat serta tidak adanya peran lembaga keuangan negara seperti OJK dalam mengawasi arisan online, memperkuat struktur sosial yang toleran terhadap perilaku menyimpang. Selain itu, penggunaan media sosial untuk memanipulasi citra penipu semakin meningkatkan kemungkinan terjadinya tindak pidana. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk secara kritis mengkaji interaksi antara faktor pribadi, budaya digital, dan kelemahan dalam sistem hukum sebagai penyebab terjadinya penipuan di arisan online, serta mengevaluasi seberapa besar fenomena ini mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum menghadapi kejahatan digital yang berbasis pada kepercayaan.

4. Upaya yang Dilakukan Penegak Hukum untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota

Dalam menangani kasus penipuan dengan cara arisan yang dilakukan melalui platform media sosial, Polres Kupang Kota melakukan penyelidikan dan tindakan yang diperlukan. Mereka melaksanakan serangkaian langkah, termasuk menerima laporan dari masyarakat, melakukan penyelidikan, serta mengumpulkan bukti untuk mengidentifikasi pelaku. Untuk mengatasi masalah penipuan arisan daring, kepolisian telah melakukan berbagai langkah pencegahan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yandri Pering yang bertugas sebagai penyidik di Satreskrim Polres Kupang Kota, dia mengungkapkan bahwa kepolisian telah mengambil tindakan hukum yang bersifat pencegahan dan penegakan.[20] Berikut adalah penjelasannya:

a) Penegakan Hukum Melalui Upaya Pencegahan (preventif)
   Langkah pertama yang diambil oleh kepolisian di Polres Kupang Kota dalam menegakkan hukum terhadap pelaku penipuan arisan online adalah tindakan pencegahan. Kepolisian Polres Kupang Kota melaksanakan pencegahan secara

[20] Yandri Pering, penyidik Satreskrim Polres Kupang Kota, wawancara oleh penulis, 25 Maret 2025.

sistematis, terencana, dan terarah untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana penipuan arisan online. Upaya pencegahan dilakukan dengan cara menghimbau masyarakat melalui Media Sosial Sebagai upaya antisipasi terhadap penipuan arisan online, pihak Kepolisian Resort Kupang Kota melakukan pemberian peringatan dan himbauan lewat situs tribatanewsntt. com pada tanggal 15 Desember 2023. Berikut adalah peringatan dan himbauan tersebut:

b) Pembuatan grup di platform sosial
Para penipu sering kali memulai aksinya dengan mendirikan grup di berbagai saluran media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, atau *Telegram*. Grup ini dirancang agar tampak profesional dan aktif, sering kali dengan nama yang menarik serta foto profil yang menarik kepercayaan. Tujuan utama pembentukan grup ini adalah untuk membangun suasana kepercayaan dan kebersamaan, sembari memudahkan penipu dalam menyebarkan informasi mengenai skema arisan yang mereka tawarkan. Grup ini juga berfungsi untuk mengendalikan narasi serta mengurangi ruang diskusi kritis dari anggota.

c) Pesan langsung yang mendesak
Selain membuat grup, para pelaku juga mengirimkan pesan langsung kepada calon korbannya dengan intensif. Pesan yang dikirim biasanya bersifat mendesak dan menggunakan frasa persuasif seperti “kesempatan terbatas,” “hampir penuh,” atau “yang cepat bisa meraih keuntungan lebih besar”. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan tekanan psikologis agar calon korban segera membuat keputusan tanpa berpikir panjang atau memeriksa kebenaran informasi yang diterima.

d) Undangan dari individu yang tidak dikenal
Penipuan ini juga sering kali terjadi ketika para calon peserta diundang bergabung oleh orang-orang yang tidak mereka kenal secara langsung. Pelaku atau anggota grup lainnya mengajak korban dengan mengklaim bahwa banyak orang sebelumnya telah sukses dan memperoleh keuntungan. Ketidakpahaman mengenai identitas asli pengelola arisan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku, karena kurangnya interaksi langsung dan minimnya transparansi meningkatkan risiko penipuan.

e) Testimoni palsu yang menarik perhatian
Untuk menambah rasa percaya, para penipu umumnya menyebarkan testimoni palsu yang konon berasal dari peserta sebelumnya. Testimoni ini dirancang dengan cara yang menarik, menampilkan kisah sukses dan tangkapan layar sebagai bukti transfer dana yang diterima. Namun, testimoni tersebut sebenarnya dibuat atau direkayasa oleh pelaku menggunakan akun palsu. Tujuannya adalah untuk menciptakan kredibilitas semu agar lebih banyak orang tertarik untuk bergabung.

f) Manajemen dana yang tidak jelas
Salah satu tanda kuat adanya penipuan adalah ketidakjelasan dalam manajemen dana arisan. Dana yang diterima dari anggota tidak dikelola dengan cara yang transparan, dan laporan keuangan atau alur distribusi dana tidak pernah diumumkan. Dalam banyak situasi, pelaku justru memakai dana dari anggota baru untuk membayar anggota lama (skema ponzi), dan ketika tidak ada anggota baru lagi, sistem ini akan runtuh. Pengalihan dana dari satu pihak ke pihak lain tanpa kejelasan adalah ciri khas dari modus penipuan ini, yang pada akhirnya merugikan seluruh anggota.

g) Penegakan Hukum Melalui Upaya Penindakan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yandri Pering, seorang penyidik di Satreskrim Polres Kupang Kota, dijelaskan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan yang menyaru arisan online dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, hingga penyelesaian dan penyerahan kasus kepada Jaksa Penuntut Umum.[21] Berikut adalah urutan proses penegakan hukum bagi pelaku penipuan arisan online di Kepolisian Resor Kupang Kota:

1) Laporan

Polres Kupang Kota menerima laporan pada tanggal 30 Oktober 2023 dari para korban arisan online.

2) Tahap Penyelidikan

Setelah mendapatkan laporan, pihak Polres Kupang Kota segera melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dari para korban yang melapor, serta bukti digital seperti:

a. Pesan Whatsapp;
b. Bukti Transaksi;
c. Konten video atau unggahan dari pelaku di TikTok dan Instagram sebagai promosi arisan.

Setelah proses penyelidikan awal menunjukkan dugaan penipuan dan penggelapan, kasus dilanjutkan ke tahap penyidikan.

3) Tahap Penyidikan

Setelah tahap penyelidikan, proses penegakan hukum oleh Polres Kupang Kota terhadap pelaku penipuan arisan online berlanjut ke tahap penyidikan.

Tahap penyidikan terdiri dari:

a. Pemeriksaan saksi dan korban

Sebagai langkah awal proses penyidikan, para penyidik memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan delapan korban yang mengaku mengalami kerugian akibat mengikuti arisan online yang diorganisir oleh Yelin Haba. Korban diminta untuk memberikan keterangan secara detail dan tertulis, mencakup bukti komunikasi yang terjadi antara mereka dan pelaku lewat media sosial, salinan bukti transfer dana ke rekening pelaku, serta janji yang diberikan oleh pelaku terkait imbal hasil dari arisan tersebut. Proses ini bertujuan untuk memperkuat argumen hukum tentang adanya unsur penipuan dan penggelapan dana.

b. Pemanggilan dan pemeriksaan terlapor

Langkah selanjutnya adalah memanggil Yelin Haba sebagai pihak yang dilaporkan. Dalam pemeriksaan, Yelin mengkonfirmasi bahwa ia mempromosikan arisan online dengan menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, melalui berbagai platform media sosial seperti TikTok dan Instagram. Ia juga mengakui mengelola dana dari para peserta tanpa adanya sistem keuangan yang jelas atau mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.

[21] *Ibid.*

c. Penyitaan barang bukti

Penyidik kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berhubungan langsung dengan tindak pidana tersebut. Barang yang disita termasuk ponsel milik pelaku yang digunakan untuk berkomunikasi dan mempromosikan arisan, bukti transaksi keuangan seperti slip transfer bank dari para korban, serta dokumen rekening bank yang menunjukkan aliran dana dari korban kepada pelaku. Penyitaan ini bertujuan untuk memperkuat bukti di tahap berikutnya.

d. Penetapan tersangka

Setelah proses penyidikan selesai dan seluruh unsur pidana terbukti, penyidik menetapkan Yelin Haba sebagai tersangka pada tanggal 31 Oktober 2023. Penetapan ini didasarkan pada pengakuan pelaku, keterangan dari saksi dan korban, serta bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan diuji. Yelin akan dikenai pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 372 mengenai Penggelapan, Pasal 378 tentang Penipuan, serta Pasal 379a yang berbicara tentang penipuan di kegiatan perdagangan. Ketiga pasal ini menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan pelaku tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat dari segi ekonomi dan sosial. Tahap penyidikan ini menjadi momen penting dalam proses penegakan hukum karena akan menentukan keberhasilan dalam menangani kejahatan penipuan digital yang semakin rumit.

4) Penyerahan ke Jaksa dan Pengadilan

Setelah penyelidikan selesai, dokumen diserahkan ke Pengadilan Negeri Kupang untuk proses persidangan. Sebagai hasil, Pengadilan Negeri Kupang memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 5 bulan kepada Yelin Haba atas tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui metode arisan online.

Dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, Kepolisian Resor Kupang Kota menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yandri Pering selaku penyidik Satreskrim Polres Kupang Kota, ia menyatakan bahwa selama penyidikan, penyidik mengalami kesulitan dalam menemukan identitas peserta arisan online. Dalam arisan online tersebut terdapat nama-nama palsu yang sengaja dibuat oleh pemilik arisan online, sehingga menyulitkan penyidik dalam mendapatkan identitas peserta. Ketika kepolisian ingin melanjutkan langkah-langkah yang diperlukan, mereka mengalami kendala karena korban lebih memilih untuk mendapatkan kembali uangnya, sehingga menambah kesulitan bagi pihak kepolisian.[22]

Upaya penegakan hukum yang dijalankan oleh Kepolisian Resor Kupang Kota dalam menangani kasus penipuan dengan cara arisan lewat media sosial menunjukkan adanya dedikasi lembaga untuk menangani berbagai bentuk kejahatan siber yang kian meningkat di zaman digital ini. Melalui langkah-langkah pencegahan seperti memberikan penyuluhan dan mengingatkan masyarakat di media sosial serta saluran informasi resmi seperti tribratanewsntt. com, pihak kepolisian berusaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap modus penipuan yang

[22] *Ibid.*

muncul melalui arisan online. Namun, efektivitas langkah pencegahan ini harus dipertanyakan, karena tingkat pemahaman digital masyarakat yang belum merata serta kurangnya partisipasi langsung dari masyarakat dalam menanggapi himbauan tersebut dengan serius. Di sisi yang lain, pendekatan represif yang diambil melalui prosedur hukum resmi, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga penyerahan berkas ke kejaksaan dan pengadilan, telah berjalan sesuai dengan ketentuan, tetapi masih menghadapi berbagai kendala teknis dan struktural. Tantangan terbesar yang dialami oleh penyidik adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku atau peserta arisan yang menggunakan nama palsu atau identitas yang tidak sah, serta kurangnya niat dari korban untuk melanjutkan proses hukum, karena lebih memilih pengembalian kerugian daripada mencari keadilan pidana. Situasi ini menggambarkan adanya perbedaan antara harapan hukum dan kenyataan sosial yang dihadapi oleh penegak hukum dalam konteks kejahatan digital yang berbasis kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana efektivitas langkah-langkah yang sudah diambil oleh penegak hukum dalam menangani penipuan arisan daring serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan penegakan hukum secara maksimal. Analisis ini penting sebagai sumbangan akademis dalam merumuskan pendekatan yang lebih terintegrasi antara penegakan hukum, keterlibatan korban, dan tingkat literasi digital masyarakat untuk mencegah dan menangani kejahatan yang serupa di masa yang akan datang.

Penulis telah menyusun pembahasan dengan terstruktur secara sistematis, menggunakan subjudul yang sesuai dengan standar yang berlaku. Hasil penelitian disajikan dengan analisis mendalam yang memanfaatkan teori kriminologi, terutama teori sosiogenesis dan subkultural delinkuensi, untuk menerangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan penipuan arisan online di daerah hukum Polres Kupang Kota. Namun, demi kelengkapan secara akademis, pembahasan ini sebaiknya dilengkapi dengan perbandingan hasil temuan dengan studi sebelumnya. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan studi yang dilakukan oleh Apriliani Sacharina yang membahas peran korban dalam penipuan arisan yang bersifat konvensional, karena artikel ini lebih menitikberatkan pada penyebab terjadinya penipuan arisan yang berbasis media sosial sebagai bagian dari kejahatan siber. Selain itu, penelitian ini lebih terfokus dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhi Dharma Aryyaguna yang menelaah penipuan online pada umumnya di wilayah Sulawesi Selatan, karena artikel ini lebih spesifik pada modus arisan daring, konteks lokal Kupang, serta penegakan hukum di tingkatan Polres. Dengan demikian, keunikan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada: (1) penekanan pada penipuan arisan yang berbasis kepercayaan di platform media sosial, (2) penerapan pendekatan kriminologis yang menyatukan teori sosiogenesis dan subkultural delinkuensi, dan (3) identifikasi tantangan dalam penegakan hukum secara lokal saat menghadapi kejahatan digital yang berbasis komunitas. Penambahan elemen yang membedakan dan kebaruan ini menegaskan sumbangsih artikel terhadap pengembangan studi kriminologi digital serta memperkuat nilai ilmiah dari karya ini.

5. Kesimpulan

Penipuan dengan cara arisan melalui platform media sosial di area hukum Polres Kupang Kota disebabkan oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun luar. Faktor dari dalam meliputi keinginan untuk mendapatkan hasil yang cepat, gaya hidup konsumtif yang dipengaruhi oleh budaya digital, serta tingkat kepercayaan yang terlalu tinggi kepada penipu yang dikenal melalui media sosial. Di sisi lain, faktor luar termasuk ketiadaan pengaturan dan pengawasan terhadap arisan online serta penyalahgunaan media sosial untuk tujuan promosi. Tindakan hukum yang diambil oleh pihak kepolisian telah mencakup upaya pencegahan dan penindakan, namun masih dihadapkan pada masalah seperti penggunaan identitas palsu dan partisipasi korban yang minim dalam proses hukum. Hasil ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk pendekatan yang komprehensif dalam menangani kejahatan digital yang berkaitan dengan kepercayaan. Oleh sebab itu, disarankan agar pemerintah melalui OJK segera merumuskan peraturan khusus terkait arisan online untuk menutup celah hukum yang ada, serta memperkuat pemantauan terhadap kegiatan keuangan nonformal di media sosial. Selain itu, lembaga penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengejar kejahatan digital yang menggunakan akun anonim dan memperluas penyuluhan hukum kepada masyarakat. Untuk dunia akademis, penelitian lebih lanjut sebaiknya difokuskan pada pengembangan model pencegahan penipuan arisan online dengan pendekatan kriminologi digital dan literasi siber, sehingga dapat menghasilkan strategi mitigasi yang relevan dan dapat diterapkan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan dalam kebijakan, sistem hukum, dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi tantangan kejahatan digital.

Referensi

Aisyah, Siti, dan Indah Winarno. "Transformasi Arisan Konvensional ke Arisan Digital sebagai Media Interaksi Sosial di Era Digital." *Jurnal Komunikasi Universitas Mercu Buana* 11, no. 2 (2021): 112–123.

Gozali, Ahmad. *Arisan Sebagai Strategi Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lamury, Roni A. "Ternyata Ini Kasus yang Menjerat TikTokers Kota Kupang Yellin Haba, Ada 7 Laporan." *Victory News*, 1 November 2023. www.victorynews.id/kupang/33110707041/ternyata-ini-kasus-yang-menjerat-tiktokers-kota-kupang-yellin-haba-ada-7-laporan/.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Ratnasari, Dwi, dan Anik Rosyidah. "Arisan sebagai Strategi Ekonomi Sosial Perempuan dalam Masyarakat Perkotaan." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 1 (2020): 87–102.

Rauf, Don. *Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Grasindo, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.